



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 43/PID.SUS/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SYARIF HIDAYATTULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH ;-----

Tempat lahir : Kotabaru ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 09 Agustus 1988 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Raya Berangas Km 1,8 Desa Batuah Kec Pulau Laut Utara. Kab Kotabaru ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT Tri Daya Laju/Agen Kapal);-----

Pendidikan : SMA (amat) ; -----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/227/VIII/2012/Dit.Narkoba., tertanggal 14 Agustus 2012 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tahap pertama sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 dan tahap kedua sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ; -----

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 43/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 31 Desember 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2013 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 6 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013, diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ; -----
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013, diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Mei 2013 yang akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2013 ; -----

-----Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama HERY NURDI, SH. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.Bjm, tanggal 21 Januari 2013 ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 April 2013, Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF HIDAYATTULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIF HIDAYATTULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 paket sabu dengan berat bersih 7.00 gram, 1 lembar tissu terbungkus pester hitam , 1 kertas putih bertuliskan SIP IRA KEDONGDONG TIGA MLG dan KPD SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT.04 NO.35 JL.A.YANI KM.08 BANJARMASIN-KALSEL,1 plastik transparan bertuliskan BDJ-YES 1992394520006,1 kotak gelas kaca,1 kotak makanan ringan,1 buah HP Black Berry Torch warna merah, 1 buah HP NO280 warna abu-abu, 1 buah HP Black Berry Dakota warna putih dipergunaka dalam perkara lain yaitu MUHAMMAD NASIR alias. NASIR bin ARBAIN ; -----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Telah membaca pula : -----

- Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2013/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2013 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 April 2013 Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.Bjm. Tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2013 ; --
- Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 April 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2013 ; -----
- Surat pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tertanggal 23 April 2013 ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2012, No.Reg.Perk : PDM-878/BJRMS/12/2012, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU : -----

-----Bahwa ia Terdakwa **SYARIF HIDAYATTULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 15.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Soetoyo Kel Teluk Dalam Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari penangkapan saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) yang kedatangan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di jasa titipan kilat JNE di jalan Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kota Banjarmasin, berdasarkan informasi yang didapat dari saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) yang mengatakan bahwa saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah paket yang terdiri atas 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 1992394520006 yang berisi makanan ringan dan 1 (satu) buah paket nomor resi 1992416850005 bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT.04 NO.35 J.L.A.YANI KM.08 BANJARMASIN-KALSEL yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,00 gram. Menindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti informasi tersebut kemudian petugas dari Ditres Narkoba Polda KALSEL dibantu petugas dari Polresta Kotabaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah hp Black Berry warna putih yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) diamankan petugas kepolisian ; -----

- -----Terdakwa disuruh saksi MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI (berkas terpisah) untuk mengambil 2 (dua) buah paket dengan nomor resi 1992394520006 yang berisi makanan ringan dan paket nomor resi 1992416850005 bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT.04 NO.35 JL.A.YANI KM.08 BANJARMASIN-KALSEL yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,00 gram, namun karena Terdakwa tidak jadi ke Banjarmasin maka Terdakwa menyuruh saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA (berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) buah paket nomor resi 1992416850005 bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT.04 NO.35 JL.A.YANI KM.08 BANJARMASIN-KALSEL nomor resi 1992416850005 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 7,00 gram dan 1 (satu) buah paket nomor resi 1992416850006 yang berisi makanan ringan di jasa titipan kilat JNE di jalan Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kota Banjarmasin dan Terdakwa meminta kepada saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) apabila paket tersebut sudah diambil untuk segera dikirimkan melalui bis ; -----

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.6056/NNF/2012 tanggal 7 September 2012 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Drs SUBAGIYANTO M.Si, ternyata 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 7 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotik Golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 43/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- -----Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan; -----

----- Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa **SYARIF HIDAYATTULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama primair di atas telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari penangkapan saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) yang kedapatan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di jasa titipan kilat JNE di jalan Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kota Banjarmasin, berdasarkan informasi yang didapat dari saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) yang mengatakan bahwa saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas



terpisah) disuruh oleh terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah paket yang terdiri atas 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 1992394520006 yang berisi makanan ringan dan 1 (satu) buah paket nomor resi 1992416850005 bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT. 04 NO. 35 JL. A. YANI KM. 08 BANJARMASIN KALSEL yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,00 gram. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas dari Ditres Narkoba Polda KALSEL dibantu petugas dari Polresta Kotabaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah hp Black Berry warna putih yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) diamankan petugas kepolisian ; -----

- -----Terdakwa disuruh saksi MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI (berkas terpisah) untuk mengambil 2 (dua) buah paket dengan nomor resi 1992394520006 yang berisi makanan ringan dan paket nomor resi 1992416850005 bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT.04 NO.35 JL.A.YANI KM.08 BANJARMASIN-KALSEL yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,00 gram, namun karena Terdakwa tidak jadi ke Banjarmasin maka Terdakwa menyuruh saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA (berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) buah paket nomor resi 1992416850005 bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT.04 NO.35 JL.A.YANI KM.08 BANJARMASIN-KALSEL nomor resi 1992416850005 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 7,00 gram dan 1 (satu) buah paket nomor resi 1992416850006 yang berisi makanan ringan di jasa titipan kilat JNE di jalan Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kota Banjarmasin dan Terdakwa meminta kepada saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) apabila paket tersebut sudah diambil untuk segera dikirimkan melalui bis ; -----



- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.6056/NNF/2012 tanggal 7 September 2012 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Drs SUBAGIYANTO M.Si, ternyata 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 7 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotik Golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- -----Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan; -----

----- Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KETIGA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa **SYARIF HIDAYATTULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana diancam dalam pasal 112 dan pasal 114, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari penangkapan saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) yang kedapatan mengambil 1 (satu) paket



sabu-sabu di jasa titipan kilat JNE di jalan Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kota Banjarmasin, berdasarkan informasi yang didapat dari saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) yang mengatakan bahwa saksi AHMAD EDY TURSENO Alias EDY Bin SUMARDJA. (berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah paket yang terdiri atas 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 1992394520006 yang berisi makanan ringan dan 1 (satu) buah paket nomor resi 1992416850005 bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT.04 NO.35 JL.A.YANI KM.08 BANJARMASIN-KALSEL yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,00 gram. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas dari Ditres Narkoba Polda KALSEL dibantu petugas dari Polresta Kotabaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah hp Black Berry warna putih yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) diamankan petugas kepolisian ; -----

- -----Terdakwa disuruh saksi MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI (berkas terpisah) untuk mengambil 2 (dua) buah paket dengan nomor resi 1992394520006 yang berisi makanan ringan dan paket nomor resi 1992416850005 bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT.04 NO.35 JL.A.YANI KM.08 BANJARMASIN-KALSEL yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,00 gram, namun karena Terdakwa tidak jadi ke Banjarmasin maka Terdakwa menyuruh saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA (berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) buah paket nomor resi 1992416850005 bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT.04 NO.35 JL.A.YANI KM.08 BANJARMASIN-KALSEL nomor resi 1992416850005 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 7,00 gram dan 1 (satu) buah paket nomor resi 1992416850006 yang berisi makanan ringan di jasa titipan kilat JNE di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kota Banjarmasin dan Terdakwa meminta kepada saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) apabila paket tersebut sudah diambil untuk segera dikirimkan melalui bis ; -----

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.6056/NNF/2012 tanggal 7 September 2012 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Drs SUBAGIYANTO M.Si, ternyata 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 7 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotik Golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- -----Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA. (berkas terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang wajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan; -----

-----Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ---

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) tanggal 26 Maret 2013 No. Reg. Perk. : PDM-878/BJRMS/03/2013, menuntut agar menjatuhkan putusan : -----

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 43/PID.SUS/2013/PT.BJM



1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF HIDAYATTULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH**. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIF HIDAYATTULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH**. Dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), subsider 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 paket sabu dengan berat bersih 7.00 gram, 1 lembar tissu terbungkus pester hitam , 1 kertas putih bertuliskan SIP IRA KEDONGDONG TIGA MLG dan KPD SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT.04 NO.35 JL.A.YANI KM.08 BANJARMASIN-KALSEL, 1 plastik transparan bertuliskan BDJ-YES 1992394520006, 1 kotak gelas kaca, 1 kotak makanan ringan, 1 buah HP Black Berry Torch warna merah, 1 buah HP NO280 warna abu-abu, 1 buah HP Black Berry Dakota warna putih dipergunakan dalam perkara laim yaitu MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI. -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; - -



-----Menimbang, bahwa Penuntut umum di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan mengemukakan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta persidangan telah bersekongkol dengan MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI dan AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARDJA untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, sehingga oleh karenanya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun penjara ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, dapat dikonstatir tentang adanya peristiwa atau fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa telah disuruh MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI untuk mengambil 2 (dua) paket di Jasa Penitipan Kilat JNE di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Teluk Dalam Kota Banjarmasin, resi Nomor : 1992394520006 dan resi Nomor : 1992416850005; -----
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI, isi paket resi Nomor : 1992394520006 adalah makanan ringan dan isi paket resi Nomor : 1992416850005 adalah sabu-sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa takut untuk mengambil paket tersebut, kemudian menyuruh AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA untuk mengambilnya, dan Terdakwa memberitahu AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA bahwa paket resi Nomor : 1992394520006 adalah makanan ringan dan isi paket resi Nomor : 1992416850005 adalah sabu-sabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA mengambil paket tersebut di Jasa Penitipan Kilat JNE di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Teluk Dalam Kota Banjarmasin, ditangkap oleh Kepolisian Dit Narkoba Polda KALSEL, lalu disidik dan telah dijadikan Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah (displit) ; -----

- Bahwa sabu-sabu dalam paket resi Nomor : 1992416850005 setelah diuji dan ditimbang di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab. 6056/NNF/2012 tanggal 7 September 2012, ternyata termasuk narkoba golongan I yang beratnya 7 (tujuh) gram ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang berpendapat perbuatan yang terbukti adalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ex. Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, menurut Pengadilan Tinggi sesuai fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan tidak ada fakta yang dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, pada Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Bahwa penyalahgunaan narkoba merusak kehidupan bangsa, harus diberantas ; -----
- Bahwa menjadi atensi dalam penegakan hukum, perbuatan menyalahgunakan narkoba harus dijatuhi pidana yang memberi efek jera ; --

Hal – hal yang meringankan : -----

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 43/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa masih dapat diharapkan akan berlaku baik dikemudian hari;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 April 2013, Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sedangkan putusan yang lainnya dapat dikuatkan, sehingga bunyi amar selengkapannya sebagaimana terserbut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan tersebut dalam peradilan tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 112, 114, 131 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----

-----Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 April 2013 Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sedangkan putusan yang lainnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi : -----

- Menyatakan Terdakwa SYARIF HIDAYATTULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 43/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram" ; -----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; -----
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 paket sabu dengan berat bersih 7.00 gram, 1 lembar tissu terbungkus pester hitam , 1 kertas putih bertuliskan SIP IRA KEDONGDONG TIGA MLG dan KPD SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT.04 NO.35 JL.A.YANI KM.08 BANJARMASIN-KALSEL, 1 plastik transparan bertuliskan BDJ-YES 1992394520006, 1 kotak gelas kaca, 1 kotak makanan ringan, 1 buah HP Black Berry Torch warna merah, 1 buah HP NO280 warna abu-abu, 1 buah HP Black Berry Dakota warna putih dipergunakan dalam perkara laim yaitu MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI ;-----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 29 MEI 2013, oleh kami : MUHAMMAD YUSUF, SH., M.Hum. selaku Hakim Ketua, PRATONDO, SH. MH. dan M. NURZAMAN, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Mei 2013, Nomor : 43/PID.SUS/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 5 JUNI 2013 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 43/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ROSMILAJANTI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

PRATONDO, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

M. NURZAMAN, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSMILAJANTI, SH.